

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN MARGIN KEUNTUNGAN
TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA PT. BANK SUMUT CAPEM SYARIAH
HM. YAMIN MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
Program Studi Perbankan Syariah*


Oleh :

Dhea Putri Ardianty

1301270077

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Selamat Pohan, S.Ag., MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi, sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : Dhea Putri Ardianty
Npm : 1301270077
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan.

Medan, April 2017

Pembimbing Skripsi


Selamat Pohan, S.Ag., MA

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Selamat Pohan, S.Ag., MA

Dekan Fakultas Agama Islam


Dr. Muhammad Qorib, MA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan mekanisme tertentu. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro wadiah, tabungan dan deposito berjangka yang lazim juga disebut sebagai sumber dana tradisional. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti, murabahah, mudharabah, istishna, musyarakah dan salam.¹

Keunggulan Bank Syariah terletak pada sistem yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil dan bagi resiko (*Profit and loss sharing*). Sistem ini diyakini oleh pakar ekonomi Islam sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembiayaan bunga yang diyakini tergolong riba.² Bank syariah yang hadir sebagai representasi kebutuhan masyarakat muslim dalam sector keuangan, secara konseptual akan selalu mengacu pada upaya meningkatkan kesejahteraan umat manusia secara utuh.

Sumber-sumber dana bank yaitu dana yang berasal dari masyarakat luas atau yang disebut dana pihak ketiga adalah suatu usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman atau pembiayaan), bank harus

¹ Dra. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah* (Jakarta:Kencana, 2011)

² Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 25

terlebih dahulu membeli uang (menghimpun dana dari masyarakat atau DPK) sehingga dari selisih bagi hasil tersebut bank memperoleh keuntungan.³

Salah satu Bank Syariah di Indonesia yang menyalurkan dana adalah Bank SUMUT Syariah Capem HM. Yamin Medan. Kehadiran Bank SUMUT Syariah dapat menjadi salah satu alternatif keluar dari persoalan bunga, selain itu dapat menarik masyarakat terutama yang beragama Islam untuk menabung dan melakukan pembiayaan di lembaga keuangan yaitu Bank SUMUT Syariah. Fungsinya secara garis besar tidak berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik bank maupun non-bank, yakni sebagai lembaga *intermediasi* yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak pada pengambilan keuntungan, bila lembaga keuangan konvensional dari pengambilan bunga, maka lembaga keuangan syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa maupun profit margin, serta bagi hasil.

Islam dengan tegas melarang praktik riba. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Al-Qur'an menyatakan haram terhadap riba bagi kalangan masyarakat muslim. Allah SWT telah mewahyukan adanya larangan riba secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat pada saat itu.

Wahyu Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130, memberikan peringatan agar orang Islam tidak memungut bunga, jika mereka memang ingin berhasil dalam hidupnya. Perintah kepada orang yang beriman agar tidak memakan riba dan supaya bertaqwa kepada Allah SWT.

Surat Ali Imran Ayat 130⁴

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مَضَاعِفَهُ أَضْعَافًا رَّبًّا تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

³ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),h. 68

⁴ Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan dari Allah-Ringkasa Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Gema Insani, 1999

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”*.

Salah satu pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah ialah pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau murabahah adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dan nasabah yang bersangkutan.

Kemampuan Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Bank Syariah dalam menyerap Dana Pihak Ketiga yang berasal dari masyarakat. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh Bank dalam bentuk tunai. Atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh Bank dan sesuai dengan fungsi Bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang berlebihan dana dalam masyarakat.

Margin merupakan keuntungan bank dari akad murabahah yang dinyatakan dalam bentuk presentase tertentu yang ditetapkan oleh Bank Syariah. Pendapat margin atau margin keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh Bank Syariah dari harga jual objek murabahah yang ditawarkan Bank Syariah kepada nasabah. Margin keuntungan mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Semakin tinggi margin keuntungan yang diperoleh suatu Bank maka semakin besar kemampuan Bank untuk menyalurkan pembiayaan.⁵

⁵ M. Nadratauzzaman Hosen dan Jihad, “Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan murabahah Bank Syariah di Indonesia (periode januari 2004- desember 2008), jurnal Dikta Ekonomi, agustus 2009, h. 104

Tabel 1.1 berikut memperlihatkan bagaimana perkembangan Dana Pihak Ketiga, Margin Keuntungan, dan Pembiayaan Murabahah PT. Bank SUMUT Syariah

Tabel I.1
Perkembangan DPK, Margin Keuntungan dan Pembiayaan Murabahah

Bulan	Dana Pihak Ketiga			Margin Keuntungan			Pembiayaan Murabahah		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Januari	15.428.217.247	21.328.938.087	26.155.638.812	332.296.861	447.670.598	554.805.380	36.868.031.270	46.507.187.304	57.529.290.897
Februari	14.982.607.484	20.405.476.796	27.492.209.046	710.036.136	897.882.045	1.137.046.617	37.671.723.169	46.484.203.570	59.560.481.866
Maret	15.363.981.035	20.245.800.870	29.010.179.508	1.071.210.601	1.434.241.046	1.792.535.388	38.054.710.328	47.077.266.805	61.257.104.690
April	14.796.082.546	20.844.180.999	30.931.567.858	1.465.236.643	1.907.301.898	2.419.279.891	38.588.714.047	47.686.957.113	62.072.317.297
Mei	15.204.765.907	20.952.302.551	33.502.096.952	1.852.835.534	2.379.986.603	3.066.251.031	39.568.387.368	47.823.322.635	64.188.135.917
Juni	15.776.356.531	19.052.692.657	36.295.353.379	2.295.071.858	2.914.225.379	3.737.962.261	39.807.499.202	47.868.149.396	65.622.574.460
Juli	16.379.035.667	19.325.024.029	37.410.822.721	2.625.254.954	3.310.588.107	4.367.909.461	39.929.371.549	48.645.362.370	66.160.786.604
Agustus	16.392.067.628	20.371.431.129	37.742.118.965	3.093.463.890	3.347.624.431	4.991.917.077	40.043.151.760	49.145.562.355	65.115.117.778
September	17.292.441.867	20.461.331.343	39.762.588.700	3.541.125.812	4.260.239.256	5.615.245.168	41.412.448.730	50.635.656.422	66.768.595.003
Oktober	17.600.437.666	21.552.842.358	39.967.711.428	3.573.330.023	4.684.302.935	6.281.457.972	42.217.103.232	51.461.492.385	68.291.799.106
November	18.391.084.686	23.152.354.858	40.027.962.974	4.433.235.048	5.222.700.346	6.926.177.375	44.018.500.207	52.862.469.986	68.702.535.663
Desember	21.289.917.916	30.107.619.208	40.663.626.576	4.935.646.870	6.183.660.433	7.559.904.106	45.550.154.293	56.667.028.166	68.270.254.299

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank SUMUT Syariah, Tahun 2017

Dana pihak ketiga adalah dana nasabah yang disalurkan kepada Bank dan menjadi aset terbesar yang dimiliki oleh Bank Syariah. Idealnya dana yang berasal dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh Bank SUMUT untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan tabel I.1 diatas dapat dilihat bahwa jika seluruh Dana Pihak Ketiga yaitu pada tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan mencapai 40.663.626.576 tetapi pada tahun 2014 bulan februari dan april mengalami penurunan yaitu sebesar 14.982.607.484 dan 14.796.082.546.

Margin keuntungan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli murabahah dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Untuk margin pada tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan mencapai 7.559.904.106.

Pembiayaan murabahah ialah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang

disepakati. Penyaluran pembiayaan murabahah pada tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan setiap bulannya mencapai 68.270.254.299

Berdasarkan uraian tersebut ada beberapa variabel yang menurut peneliti lebih berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah, maka peneliti akan meneliti ulang variabel-variabel yang pernah diteliti. Dengan menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga, Margin Keuntungan serta menggunakan objek penelitian pada Bank SUMUT Syariah. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil judul: **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Margin Keuntungan terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Setelah diketahui latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terjadi penurunan dana pihak ketiga tetapi pembiayaan murabahah mengalami peningkatan.
2. Terjadi peningkatan margin keuntungan diikuti peningkatan pembiayaan murabahah.

C. Batasan Masalah

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup penelitian dan agar tujuan penelitian ini tercapai, maka peneliti memberikan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian hanya dilakukan pada PT. Bank SUMUT Syariah HM. Yamin Medan.
2. Penelitian menggunakan laporan keuangan PT. Bank SUMUT Syariah HM. Yamin Medan pada periode 2014 sampai dengan 2016.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan?
2. Apakah margin keuntungan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan margin keuntungan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan.
2. Untuk mengetahui margin keuntungan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan.
3. Untuk mengetahui Dana Pihak Ketiga (DPK) dan margin keuntungan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana ekonomi syariah (SE) Fakultas Agama Islam jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemikiran penulis mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK) dan margin keuntungan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.
2. Bagi Universitas
- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi penelitian lebih lanjut berkaitan dengan topik penelitian ini dan sebagai bahan referensi dan rujukan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang lebih sempurna lagi.
 - b. Dapat menambah pemahaman mengenai konsep-konsep yang telah dipelajari dengan membandingkan dalam praktik perbankan khususnya yang berkaitan dengan tema perbankan syariah dan penyaluran pembiayaan.
3. Bagi Perusahaan
- a. Dapat memberikan kontribusi yang positif dalam memberikan informasi mengenai perbankan syariah kepada masyarakat dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat.
 - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan agar dapat mengambil bahan langkah dan keputusan guna melakukan persiapan dan perbaikan mengenai Dana Pihak Ketiga dari kemajuan perusahaan tersebut serta memberikan gambaran dan harapan yang baik terhadap nilai masa depan perusahaan tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar setiap bank, dan masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.⁶

Dana pihak ketiga yang biasa disebut simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana tabungan, deposito dan giro. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting dalam kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan (2010 hal 579) keberhasilan bank dalam menghimpun dana atau mobilisasi dana sangat dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain:

1. Kepercayaan masyarakat pada suatu bank akan mempengaruhi kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, yang terlihat dari kinerja, kapabilitas, integritas, secara kredibilitas manajemen bank.
2. Ekspektansi, yaitu perkiraan pendapatan yang akan diterima nasabah dibandingkan dengan alternative investasi lainnya dengan tingkat resiko yang sama.
3. Keamanan, yaitu jaminan oleh bank atas dana nasabah.

⁶Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori dan Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 579

4. Ketetapan waktu pengembalian simpanan nasabah harus selalu tetap waktu.
5. Pelayanan yang cepat, akurat dan fleksible.
6. Pengelolaan dan bank yang hati-hati.

b. Strategi Penghimpunan Dana Bank

Penentuan strategi penghimpunan dana oleh bank akan mempermudah bank dalam mewujudkan pencapaian rencana penghimpunan dana. Strategi penghimpunan dana bank merupakan suatu urutan langkah kegiatan bank dan merupakan petunjuk bagi bank dalam melangkah untuk mencapai rencana penghimpunan dana. Strategi penghimpunan dana yang diterapkan oleh bank merupakan gambaran dari pelaksanaan kegiatan atau program kerja bank, dalam penghimpunan bank untuk mencapai target, jenis dan status dana bank. Program kerja bank dalam menghimpun dana merupakan target dana yang ingin dihimpun oleh bank sehingga dengan target tersebut dapat diukur apakah bank dapat mencapai rencana kerja atau tidak.⁷

Strategi penghimpunan dana suatu bank tidak sama dengan bank lain-lainnya karena suatu strategi ditentukan oleh manajemen dana masing-masing dan sangat sulit untuk mengatakan bahwa strategi tertentu akan berhasil atau lebih baik dibandingkan dengan strategi yang lain. Bank melihat manfaat dari strategi tertentu yang ditetapkannya dan suatu strategi penghimpunan dana sering dikaitkan dengan strategi penyaluran dana. Dengan berbagai strategi penghimpunan dana sehingga sebuah bank berhasil dalam aktivitas perekonomian. Secara umum strategi penghimpunan dana bank dapat dibedakan menjadi:

1. Strategi penghimpunan dana yang berasal dari luar bank, seperti penghimpunan dana dari masyarakat atau pihak ketiga.
2. Strategi penghimpunan dana hanya dari dalam bank seperti penghimpunan dana dari pemilik bank dengan cara meningkatkan

⁷I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.82

modal setor, simpanan atau pinjaman dana dari pemilik bank dan dari laba bank.

3. Strategi penghimpunan dana hanya dari dalam dan luar bank yang disebut dengan strategi pencampuran.⁸

c. Sumber Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Semua bank di perkenankan untuk mengembangkan sendiri berbagai jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa perlu adanya persetujuan dari bank sentral (Bank Indonesia).

Menurut fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2006, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Tabungan dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya. Tabungan yang dapat ditarik setiap saat tersebut dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan wadiah (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 14) sebagai berikut:⁹

1. Bersifat simpanan,
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan,
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Jadi tabungan wadiah merupakan tabungan yang dapat ditarik setiap saat.

⁸*Ibid*, h.82

⁹Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo,2005) h. 27

b. Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada mudharib (Bank Syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiapakhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

Bagi hasil tabungan mudharabah sangat dipengaruhi oleh antara lain:

1. Pendapatan bank syariah,
2. Total investasi mudharabah muthlaqah,
3. Total investasi produk tabungan mudharabah,
4. Rata-rata saldo tabungan mudharabah,
5. Nisbah tabungan mudharabah yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian,
6. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan.
7. Total pembiayaan bank.

2. Deposito (*Time Deposito*)

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Dilihat dari sudut biaya dana, dana bank yang bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito merupakan dana yang relatif mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya, misalnya giro atau tabungan. Berbeda dengan giro dana deposito akan mengendap

di bank karena para pemegang (deposan) tertarik dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank dan adanya keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo (apabila dia tidak ingin memperpanjang) dananya dapat ditarik kembali. Terdapat berbagai jenis deposito, yakni :

a. Deposito berjangka.

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing, yang diterbitkan atas nama nasabah kepada Bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank yang bersangkutan.

b. Sertifikat deposito.

Sertifikat deposito atau negotiable Certificate of Deposits yang sering disingkat dengan CD adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan, yang juga merupakan surat pengakuan hutang dari bank dan lembaga keuangan bukan Bank yang dapat diperjual belikan dalam pasar uang.

c. Deposito on call.

Deposito on call adalah simpanan atas nama (atau pihak ketiga bukan bank) dalam jumlah yang besar. Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya. Pemberitahuan nasabah kepada Bank untuk penarikan tersebut dilakukan misalnya dalam jangka waktu sehari, tiga hari, seminggu, atau jangka waktu lainnya yang disepakati oleh nasabah dan Bank yang bersangkutan.¹⁰

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.

¹⁰Rizalrifky.blogspot.co.id/2011/04/dana-pihak-ketiga.html (diakses 11 April 2017)

Deposito mudharabah terbagi menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut:¹¹

a. Deposito Mudharabah Muthalaqah

Pemilik dana tidak memberikan batasan/persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

b. Deposito mudharabah muqayyadah

Berbeda halnya dengan Deposito Mudharabah Muthalaqah, dalam deposito mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau pernyataan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya baik yang berkaitan dengan cara, tempat, maupun objek investasinya.

3. Giro (Demand Deposito)

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu rekening yang disebut 'rekening koran'. Jenis rekening giro ini dapat berupa :

- a. Rekening atas nama perorangan,
- b. Rekening atas nama suatu badan usaha/lembaga, dan
- c. Rekening bersama/gabungan.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2002, Giro dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. Giro Wadiah

Al-wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan meninggalkan atau meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara dan dijaga.

¹¹M. Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 150-151

Dari aspek teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip dikehendaki.¹² Landasan hukum juga tertera dalam firman Allah:

أَهْلِهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوْنَ أَنْ يَأْمُرْكُمْ إِيَّاهُ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*”(Qs. An-nisaa: 58)¹³

d. Giro Mudharabah

Giro Mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Seperti yang sudah kita ketahui, mudharabah mempunyai 2 bentuk, yaitu mudharabah muthlaqoh dan mudharabah muqayyadah, yang menjadi perbedaan diantara keduanya terletak pada ada atau tidak adanya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun investasinya.

c. Tujuan/Manfaat Dana Pihak Ketiga (DPK)¹⁴

1. Sebagai sumber pendanaan bagi bank
2. Keuntungan atas pengelolaan dana
3. Meningkatkan loyalitas nasabah

2. Margin Keuntungan

a. Pengertian Margin Keuntungan

Margin Keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun. Jadi, jika perhitungan margin keuntungan secara harian, jumlah hari dalam

¹²M. Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 150-151

¹³Imam Mustofa, S.H.I, M.SI., *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 181

¹⁴I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 82

setahun ditetapkan 360 hari dan jika perhitungan margin keuntungan secara bulanan, setahun ditetapkan 12 bulan.¹⁵

Margin keuntungan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli murabahah dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.¹⁶ Margin keuntungan dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam. Dengan kata lain margin keuntungan merupakan pendapatan utama dari pembiayaan murabahah. Rumus yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Margin Keuntungan} = \frac{\text{Pendapatan Jual Beli Murabahah}}{\text{Total Pendapatan Operasi Pertama}}$$

b. Referensi Margin Keuntungan

Referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah. Margin keuntungan ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Direct Competitons Marker Rate (DCMR)

Adalah tingkat margin keunttungan rata-rata Perbankan Syariah atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa Bank Syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompitetor langsung.

2. Indirect Competitor's Marcet Rate (ECRI)

Adalah tingkat suku bunga rata-rata konvensional, yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung.

3. Expected Competitive Return For Investor (ECRI)

Adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan akan diberikan kepada dana pihak ketiga.

4. Acquiring Cost

¹⁵<http://asmunandar.blogspot.com/2012/04/menetapkan-margin-keuntungan-dan-nisbah.html>, diakses 28 Desember 2016

¹⁶Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 94

Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

5. Overhead Cost

Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

c. Penetapan Harga Jual

Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan. Berikut ini adalah gambar penetapan harga jual.

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Referensi margin} \\ \text{murabahah} \end{array}} + \boxed{\begin{array}{c} \text{Harga Beli Bank} \end{array}} = \text{Harga Jual}$$

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwanya harga jual yang ditetapkan oleh Bank merupakan penjumlahan dari referensi margin murabahah dengan harga barang yang dipesan oleh Bank sesuai dengan kreteria dan keinginan oleh nasabah.

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembiayaan secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad murabahah, salam, istisna, dan ijarah disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yaitu jumlah pembiayaan (harga beli tambahan harga pokok) yang tercantum didalam akad pembiayaan. Bank Syariah menetapkan margin murabahah terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis natural certainty contracts yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu.

d. Konsep Penetapan Margin

Menetapkan margin yang berdampak pada keuntungan bank erat kaitannya dengan harga yang terbentuk dalam pembiayaan yang dilakukan. Dalam akad jual beli, bank sebagai penjual boleh menetapkan harga berapapun yang dikehendaki. Namun demikian Bank Syariah dalam menjaga fungsi intermediasi, tidak hanya berfikir untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi melainkan bagaimana fungsi intermediasi berjalan dengan lancar.¹⁷

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil di Bank Syariah antara lain:

1. Komposisi Pendanaan

Bagi Bank Syariah pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang nisbah nasabah tidak setinggi deposito (bahwa bonus/athaya untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan Bank Syariah), maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar dari deposito.

2. Tingkat Persaingan

Apabila tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

3. Resiko Pembiayaan

Berdasarkan pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibandingkan yang berisiko sedang.

4. Jenis Nasabah

Jenisnya adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima, dimana usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil

¹⁷Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014) h. 155-157.

keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

5. Kondisi Perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi: revival, boom/peak puncak, resesi.

6. Tingkat keuntungan yang diharapkan Bank

Secara kondisional, hal ini (spread Bank) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga resiko atas sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, Bank dalam operasionalnya, setiap tahun tertentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk Bank.

3. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Menurut PSAK 102 Akuntansi Murabahah menyatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntunagn yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, murabahah adalah menjual satu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

b. Dasar Hukum Murabahah

1. Dasar dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah murabahah, namun demikian dalil diperbolehkan jual beli murabahah dapat di pahami dari keumuman dalil diperbolehkan jual beli.¹⁸ Murabahah jelas-jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli murabahah berdasarkan ayat-ayat jual beli. Diantara ayat tersebut adalah:

a. Firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 275:¹⁹

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. al-Baqarah: 275)

2. Dasar dari Al-Sunnah

Dasar atau landasan yang berdasarkan Al-Sunnah antara lain:

a. Hadis Riwayat Abu Bakar:

بَكَرَ أَبُو عَ ابْنَا الْهَجْرَةَ أَرَادَ لَمَّا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ
وَلْنِي : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ لَهُ فَقَالَ ، بَعِيرَيْنِ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ
أَمَّا أُمُورُ السَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَالَ ، شَيْءٍ بِغَيْرِ لَكَ هُوَ فَقَالَ ، أَحَدَهُمَا
فَلَا تَمَنْ بِغَيْرِ

“Ketika Nabi SAW hendak hijrah , Abu Bakar ra membeli dua ekor unta Nabi SAW kemudian berkata kepadanya: ‘biar aku membayar harga salah satunya. ‘Abu bakar menjawab: ‘Ambillah unta itu tanpa harus mengganti harganya’, Nabi SAW kemudian menjawab: ‘Jika tanpa membayar harganya, maka aku tidak akan mengambilnya.” (HR. Abu Bakar)

c. Rukun dan Syarat Murabahah

¹⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), V/421

¹⁹Imam Mustofa., *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 69-70

Untuk terlaksananya transaksi murabahah, harus terpenuhi rukun sebagai berikut:²⁰

1. *Ba'i*: penjual (pihak yang memiliki barang),
2. *Musyitari*: pembeli (pihak yang akan membeli barang),
3. *Mabi'*: barang yang akan dijual belikan,
4. *Tsaman*: harga, dan
5. *Ijab Qabul*: Pernyataan serah terima.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah, antara lain adalah:

1. Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *musyitari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
2. Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
3. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayaran disebutkan dengan jelas.
4. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

Selain itu ada beberapa syarat-syarat sahnya jual beli murabahah adalah sebagai berikut:²¹

1. Mengetahui harga pokok
 Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh pembeli kedua, karena mengetahui harga adalah salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip murabahah. Mengetahui harga merupakan syarat sahnya akad jual beli, dan mayoritas ahli fiqh menekankan pentingnya syarat ini. Bila harga pokok tidak diketahui oleh pembeli maka akad jual beli menjadi fasid (tidak sah). Pada praktek perbankan syariah, Bank dapat menunjukkan bukti pembelian objek jual beli

²⁰Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*, Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 102

²¹Alhusein.blogspot.co.id/2011/12/murabahah.html, diakses 11 April 2017

murabahah kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut nasabah mengetahui harga pokok Bank.

2. Mengetahui keuntungan

Keuntungan seharusnya juga harus diketahui karena ia merupakan bagian dari harga. Keuntungan atau dalam praktek perbankan syariah sering disebut dengan margin murabahah dapat dimusyawarahkan antara Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak, terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan Bank.

3. Harga pokok dapat dihitung dan diukur

Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat murabahah. Harga bias menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan diketahui.

4. Jual beli murabahah tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba.

5. Akad jual beli pertama harus sah

Bila akad pertama tidak sah maka jual beli murabahah tidak boleh dilaksanakan. Karena murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan, kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli murabahah selanjutnya juga tidak sah.

d. Aplikasi Pembiayaan Murabahah Dalam Bank Syariah

Menurut perbankan syariah pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.²² Jenis pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai karena

²²Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Kencana, 2011), h. 140-142

ada barang yang akan diinvestasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur. Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli yaitu rumah, kendaraan bermotor atau alat transportasi, alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang atau aset lainnya, dan pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Bank berhak menentukan supplier dalam pembelian barang. Bila nasabah menunjuk supplier lain, maka bank syariah berhak melakukan penilaian terhadap supplier untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank syariah. Supplier menjual barangnya kepada bank syariah, kemudian bank syariah akan menjual barang tersebut kepada nasabah. Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi dan nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.

Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank syariah dan nasabah dan tidak dapat berubah selama masa perjanjian. Apabila terdapat uang muka (urbun) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah, maka akan mengurangi jumlah piutang murabahah yang akan diangsur oleh nasabah. Jangka waktu pembiayaan murabahah, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank syariah maupun nasabah.

4. Penyaluran Pembiayaan Murabahah

a. Persyaratan Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan murabahah berlaku persyaratan sebagai berikut:

1. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
2. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.

3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.

b. Tujuan Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Tujuan penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Islam/Syariah sebagai berikut:²³

1. Bank Islam/Syariah mendapatkan keuntungan yang pantas dari pembiayaan murabahah.
2. Beberapa Bank Islam/Syariah memiliki pengalaman untuk membeli produk tertentu.
3. Bank Islam/Syariah mendanai pembelian produk kemudian pembeli (klien) akan membayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
4. Pembiayaan murabahah memberikan alternatif jual beli bebas riba sebagai perbandingan dalam sistem perbankan konvensional.

c. Prosedur Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Prosedur umum penyaluran/pemberian pembiayaan murabahah dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Permohonan pembiayaan diajukan oleh nasabah kepada Bank melalui bagian customer service, kemudian permohonan diajukan kepada pihak Bank beserta persyaratan-persyaratan yang ada, kemudian segera diteruskan ke bagian pembiayaan untuk diolah.²⁴


²³Al Khadas H, *Accounting Measurement for Murabahah Operations in Islamic Banks. Presented at the Internasional Conference III Accounting Commerce and Finance: The Islamic Perspective*, (Jakarta: Februari 1999)

²⁴Muchdarsyah Sinungan. *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Edisi Pertama (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) h. 31-34

2. Bagian pembiayaan menyerahkan permohonan itu keseksi analisa untuk dilakukan penelitian dan analisa, apabila data untuk pertimbangan cukup maka analisa terus dapat dilakukan, tetapi apabila masih ada kekurangan data kepada nasabah yang bersangkutan secara tertulis. Adakah ini dilakukan secara lisan, tetapi sebaiknya tertulis adar administrasi berjalan dengan baik.
3. Setelah analisis dilakukan maka diperiksa oleh kepala bagian pembiayaan dan disusunkan analisa tertulis secara rapi di direksi.
4. Direktur memeriksa analisa dan mengambil keputusan diteruskan ke bagian pembiayaan untuk dilaksanakan persiapan perjanjian pembiayaan diurus oleh administrasi pembiayaan untuk dilakukan proses realisasi pembiayaan.
5. Pengawas atau pengamanan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan bank yang dilakukan sampai pembiayaan itu lunas.

d. Skema Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan penyaluran pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.²⁵



²⁵Ismail., *Perbankan Syariah* (Jakarta:Kencana, 2011) h. 139

Gambar II.1 Skema Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan proses penyaluran pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara Bank Syariah dan nasabah, maka Bank Syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh Bank Syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah Bank Syariah.
5. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
Khodijah Hadiyyatul Maula (2008)	Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Margin Keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah	Hasil penelitian diketahui bahwa hanya variabel modal sendiri dan margin keuntungan yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dan NPF berpengaruh secara negative dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah
Mufqi Firaldi (2012)	Analisis Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Non Performing Financing (NPF, Kredit Bermasalah) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Total Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia.	Dana Pihak Ketiga dalam jangka waktu pendek mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap total pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia, yang berarti setiap meningkatnya dana pihak ketiga akan meningkatkan pada total pembiayaan.
Nur imanudin misbah (2016)	Analisis Pengaruh Dpk, Marjin Keuntungan, NPF,	Hasil analisis data menggunakan regresi linear

	ROA, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat	berganda menunjukkan bahwa variabel independen yaitu DPK, Marjin Keuntungan, dan ROA mempunyai pengaruh yang signifikan positif pada tingkat keyakinan 95% terhadap terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. Sedangkan variabel independen NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan, kemudian variabel SWBI berpengaruh negatif dan signifikan.
Endang Nurjaya (2011)	Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), NPF dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia.	Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia
Lidya Cecilia (2013)	Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Non Performing Financing dan Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mega Indonesia.	Secara parsial variabel DPK dan margin keuntungan mempunyai pengaruh dalam pembiayaan murabahah Bank Syariah Mega Indonesia dimasa yang akan datang. Sedangkan modal sendiri berpengaruh signifikan namun negative terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan nilai

		NPF secara parsial tidak signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan yang diberikan.
--	--	---

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini penulis menyajikan konsep-konsep dasar sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilaksanakan. Konsep tersebut dapat digunakan sebagai media atau alat untuk menggambarkan keadaan peristiwa yang terjadi dalam penjabaran kerangka teoritis. Dari judul penelitian yang dilaksanakan penulis, sebagai kerangka konseptual meliputi pengaruh dana pihak ketiga dan margin keuntungan terhadap pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, metode penelitian, maka dirumuskan indikator variabel kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga


Dana pihak ketiga yang biasa disebut simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana tabungan, deposito dan giro. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting dalam kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

2. Margin Keuntungan

Margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun. Margin keuntungan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dengan kata lain margin keuntungan merupakan pendapatan utama dari pembiayaan. Margin Keuntungan merupakan kemampuan sebuah perusahaan/Bank untuk menghasilkan keuntungan.

3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli dengan menginformasikan harga dasar dan margin sesuai kesepakatan.



Gambar II.2 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan hubungan antar tujuan penelitian serta kerangka konseptual terhadap rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah.
2. Margin keuntungan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah.
3. Dana Pihak Ketiga dan Margin keuntungan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Aritunto yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya.²⁶

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Margin Keuntungan Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah, maka tergolong dalam penelitian kuantitatif asosiatif yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komperatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.²⁷

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan, yang beralamat di jalan Prof. HM. Yamin, SH No. 484 Medan.

2. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian selama 6 (enam) bulan yaitu mulai bulan November 2016 sampai dengan bulan April 2017. Adapun waktu penelitian yang dilakukan dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

²⁶Lihat Sumarsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 12

²⁷Widi Suharta, "*Metodologi Penelitian*" dari [widisudharta.weebly.com/metode-penelitian skripsi.html](http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html)., diakses 16 januari 2017

Tabel III-1
Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Nov'16				Des'16				Jan'17				Febr'17				Mar'17				Apr'17			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		1	Pengajuan Judul	■	■																				
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■																		
3	Bimbingan Proposal							■	■																
4	Seminar Proposal								■																
5	Pengumpulan Data									■	■	■	■												
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Sidang Skripsi																							■	■

C. Definisi Operasional

1. Variabel Dependen

Variabel Dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntunganyang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalammurabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.

2. Variabel Independen

Variabel Independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).²⁸

²⁸Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2012), h. 39

a. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga merupakan keseluruhan investasi dana pihak ketiga yang terdiri dari tabungan, deposito, dan giro dengan satuan tetapan berbentuk rupiah.

b. Margin Keuntungan

Margin Keuntungan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli murabahah dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini bank sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berdasarkan runtun waktu (time series) dalam periode 2014 sampai dengan 2016 yang di peroleh dari laporan keuangan PT. Bank SUMUT Capem Syariah.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan demikian populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada subyek atau obyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki.²⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan sebagai sumber data. Data yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah data time series dalam periode 2014 sampai dengan 2016.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 80

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Dana Pihak Ketiga, jumlah margin keuntungan, jumlah penyaluran pembiayaan murabahah yang diambil dari laporan keuangan Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan dalam periode 2014 sampai dengan 2016.

F. Teknik Pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan melakukan pencatatan atau mengumpulkan catatan-catatan yang menjadi bahan penelitian terutama laporan keuangan neraca dan laba rugi yang diperoleh dari PT. Bank SUMUT Capem Syariah.

G. Teknik Analisa Data

Berdasarkan penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil biasa atau Ordinary Least Square (OLS). Uji yang akan dilakukan adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji klasik digunakan untuk menguji apakah data yang digunakan merupakan data linier terbuka dan tidak bias (*Best Linier Unbiased Ustimated/BLUE*) atau tidak. Sedangkan uji hipotesis dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis berdasarkan data penelitian.

Formula yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + e$$

Dimana :

Y : Pembiayaan Murabahah

α : Intercept atau Konstanta

x_1 : Dana Pihak Ketiga

x_2 : Margin Keuntungan

$\beta_1 \beta_2$: Koefisien Regresi

e : Besaran Nilai Residu (standar error)

Hasil persamaan regresi tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pengujian selanjutnya.

1. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini akan menggunakan lima uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji linieritas.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Jika variabel residual tersebut memiliki distribusi tidak normal maka hasil uji akan bias. Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H_0 : Variabel residual terdistribusi normal

H_a : Variabel residual tidak terdistribusi normal

Pengambilan keputusan :

Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima

Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak

b. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi masing-masing variabel independen saling berhubungan secara

linier. Pengertian dari uji multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi antara variabel bebas satu dengan variabel bebas lainnya.

Untuk menguji ada tidaknya gejala multikolinieritas digunakan VIF. Jika nilai VIF di bawah 10 maka model regresi yang diajukan tidak terdapat gejala multikolinieritas, dan sebaliknya jika VIF di atas 10 maka model regresi yang diajukan terdapat gejala multikolinieritas. Serta dengan melihat nilai tolerance $< 0,10$ menunjukkan adanya multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau uang. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Konsekuensi dari adanya autokorelasi adalah peluang keyakinan menjadi besar serta variasi dan nilai kesalahan standar akan ditaksir terlalu rendah

Teknik pengujian autokorelasi yang dipakai adalah metode Durbin Watson (DW). Hipotesis yang diuji adalah:

H_0 : Tidak ada autokorelasi

H_a : Ada autokorelasi

Secara umum bisa diambil pedoman:

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada auto korelasi.
3. Angka D-W diatas +2 berarti ada korelasi negatif.

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas, pada umumnya sering terjadi pada model-model yang menggunakan data *cross section* dari pada *time series* bebas dari heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Konsekuensi terjadinya heteroskedastisitas yaitu uji signifikansi menjadi tidak valid.

Heteroskedastisitas merupakan keadaan yang menunjukkan faktor pengganggu (error) tidak konstan. Dalam hal ini terjadi korelasi antara faktor pengganggu dengan variabel . model regresi yang baik adalah yang heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik, yaitu melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, dimana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residualnya (y prediksi - y sesungguhnya) yang telah di studentized.

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

e. Uji Linieritas

Uji Linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian sudah benar atau tidak. Dengan uji linieritas akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaliknya linier, kuadrat atau kubik. Ada beberapa uji yang dapat digunakan , salah satunya Uji Lagrange Multiplier. Uji ini bertujuan mendapatkan c^2 hitung atau $(n \times R^2)$. Untuk itu perlu dihitung dulu nilai residualnya

kemudian diregresikan dengan nilai kuadrat variabel independen sehingga didapat R^2 untuk menghitung c^2 hitung. Jika c^2 hitung $> c^2$ tabel, maka hipotesis yang menyatakan model linier ditolak.

2. Uji Hipotesis

Menguji bisa atau tidaknya model regresi tersebut digunakan dan untuk menguji kebenaran hipotesis yang dilakukan, maka diperlukan pengujian statistik, yaitu:

a. Uji t (pengujian secara parsial)

Uji t merupakan uji signifikansi yang digunakan untuk mengukur keberartian koefisien regresi variabel independen satu persatu. Dalam menganalisis regresi ganda ganda menggunakan SPSS 16.0, maka harga koefisien regresi tiap-tiap variabel independen akan ditampilkan. Dalam hal ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

Ho: $\beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya variabel bebasnya secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh yang dominan terhadap variabel terikatnya.

Ha: $\beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$, artinya variabel bebasnya secara sendiri-sendiri tidak mempunyai pengaruh yang dominan terhadap variabel terikatnya.

Metode yang digunakan adalah membandingkan nilai probabilitas parsial (sendiri-sendiri) dengan tingkat kepercayaan (1%, 5%, 10%), jika probabilitas variabel bebas yang bersangkutan lebih kecil dari tingkat kepercayaan maka secara parsial variabel bebas tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika probabilitas variabel bebas tersebut lebih besar dari tingkat kepercayaan maka secara parsial variabel bebas tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.³⁰

Menentukan Kesimpulan

³⁰Damodar Gujarati., “*Ekonomitrika Dasa*” (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 379

1. Jika probabilitas > dari 0,05 maka H_0 diterima
Jika probabilitas < dari 0,05 maka H_0 ditolak
Atau
2. Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima
Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

b. Uji F (pengujian secara simultan)

Pengujian ini melibatkan kedua variabel bebas terhadap variabel terikat dalam menguji ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara simultan/bersama-sama. Pengujian secara simultan menggunakan distribusi F, yaitu membandingkan antara F hitung (F rasio) dan F tabel.

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Merumuskan Hipotesis:

Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ berarti H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apakah kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas atau variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

1. Profil PT. Bank SUMUT Syariah

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit/Divisi usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT. Bank SUMUT, Khususnya direksi dan komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Pendirian Unit Usaha syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang *religius*, khususnya Umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan unit usaha syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil survei yang dilakukan 8 (Delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan untuk mendapatkan pelayan perbankan syariah.

Komitmen dan atas dasar ini PT. Bank SUMUT terhadap pengembangan layanan perbankan syariah maka pada tanggal 4 November 2004 PT. Bank SUMUT membuka unit usaha syariah dengan 2 (dua) kantor cabang syariah yaitu kantor cabang Syariah Medan dan kantor cabang Syariah Padang Sidempuan.

Visi dan Misi Unit Usaha Syariah haruslah mendukung visi dan misi PT. Bank SUMUT secara umum, atas dasar itu ditetapkan visi unit usaha syariah yaitu “meningkatkan keunggulan PT. Bank SUMUT dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam membangun daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera”. Sedangkan misinya adalah “mengkatkan posisi PT. Bank SUMUT melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara professional”. Melalui pengembangan layanan Perbankan Syariah diharapkan PT. Bank SUMUT dapat berperan lebih besar sesuai dengan visi dan misinya. Lebih lanjut, pengembangan usaha ini juga ditargetkan dapat meningkatkan profitabilitas PT. Bank SUMUT sekaligus memperkuat tingkat kesehatan,

2. Unit Usaha Syariah di Bank SUMUT

Pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank SUMUT membuka Unit usaha Syariah dengan 2 (dua) kantor cabang Syariah yaitu kantor Cabang Syariah Medan dan kantor cabang Syariah Padang Sidempuan. Bank membuka Unit Usaha Syariah yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia Cabang Medan dengan suratnya No. 6 / 142 / DPIP / Prz / Mdn tanggal 18 Oktober 2004. Dalam tahun 2006.

Sejalan dengan berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2014 bank unit usaha syariah telah memiliki 22 kantor operasional yang terdiri dari 5 kantor cabang dan 17 kantor cabang pembantu yang tersebar di Medan dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara yaitu:

1. Kantor Cabang Syariah Medan
 - a. Kantor Capem Syariah Stabat
 - b. Kantor Capem Syariah Multatuli
 - c. Kantor Capem Syariah Karya
 - d. Kantor Capem Syariah HM. Joni
 - e. Kantor Capem Syariah Jamin Ginting
 - f. Kantor Capem Syariah Binjai
 - g. Kantor Capem Syariah Kota Baru Marelan
 - h. Kantor Capem Syariah HM. Yamin
 - i. Kantor Capem Syariah Marelan Raya
 - j. Kantor Capem Syariah Hampan Perak
 - k. Kantor Capem Syariah Kayu Besar
2. Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan
 - a. Kantor Capem Syariah Penyabungan
3. Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi
 - a. Kantor Capem Syariah Lubuk Pakam
 - b. Kantor Capem Syariah Kisaran
 - c. Kantor Capem Syariah Kampung Pon
4. Kantor Cabang Syariah Sibolga
5. Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar
 - a. Kantor Capem Syariah Perdagangan
 - b. Kantor Capem Syariah Rantau Prapat

Kantor Capem Syariah HM. Yamin ini berdiri sejak Juli 2011. Pembentukan unit usaha syariah ditujukan untuk memberikan layanan perbankan yang lebih luas kepada masyarakat yang berkeinginan mendapatkan layanan perbankan yang lebih selaras dengan prinsip hukum islam.

Melalui layanan produk dan jasa perbankan yang lebih luas tersebut diharapkan Bank SUMUT dapat mendorong partisipasi

masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui prinsip-prinsip bagi hasil dalam pertumbuhan ekonomi.

3. Produk dan Layanan Jasa

Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti baik sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan.

Adapun produk-produk yang ditawarkan adalah :

- a. Produk Penghimpunan Dana
 1. Tabungan Marwah (martabe wadiah)
 2. Tabungan iB Martabe Bagi Hasil
 3. Giro iB Bank SUMUT
 4. Deposito iB Ibadah
- b. Produk Penyaluran Dana
 1. Pembiayaan iB modal Kerja (Akad Mudharabah)
 2. Pembiayaan iB modal Kerja (Akad Musyarakah)
 3. Pembiayaan iB multiguna (Akad Murabahah)
 4. Gadai emas iB SUMUT
- c. Jasa-jasa Bank
 1. Kiriman Uang (Transfer)
 2. Kliring

4. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga yang biasa disebut simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana tabungan, deposito dan giro. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting dalam kegiatan operasi suatu

bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

Tabel IV.1

**Dana Pihak Ketiga PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan
Tahun 2014-2016**

Bulan	Tahun		
	2014	2015	2016
Januari	.428.217.247	.328.938.087	.155.638.812
Februari	.982.607.484	.405.476.796	.492.209.046
Maret	.363.981.035	.245.800.870	.010.179.508
April	.796.082.546	.844.180.999	.931.567.858
Mei	.204.765.907	.952.302.551	.502.096.952
Juni	.776.356.531	.052.692.657	.295.353.379
Juli	.379.035.667	.325.024.029	.410.822.721
Agustus	.392.067.628	.371.431.129	.742.118.965
September	.292.441.867	.461.331.343	.762.588.700
Oktober	.600.437.666	.552.842.358	.967.711.428
November	.391.084.686	.152.354.858	.027.962.974
Desember	.289.917.916	.107.619.208	.663.626.576


Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan, tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas tampak Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan dari masyarakat periode tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terhimpun adalah 21.289.917.916 kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 30.107.619.208 begitu juga dengan tahun 2016

jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan menjadi 40.663.626.576.

Untuk lebih jelasnya Dana Pihak Ketiga dapat dilihat berdasarkan grafik tersebut di bawah ini :

Gambar IV.1
Grafik Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) PT. Bank SUMUT
Capem Syariah HM. Yamin Medan



5. Margin Keuntungan

Margin keuntungan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dengan kata lain margin keuntungan merupakan pendapatan utama dari pembiayaan.

Tabel IV.2

**Margin Keuntungan PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan
Tahun 2014-2016**


Bulan	Tahun		
	2014	2015	2016
Januari	332.296.861	447.670.598	554.805.380
Februari	710.036.136	897.882.045	1.137.046.617
Maret	1.071.210.601	1.434.241.046	1.792.535.388
April	1.465.236.643	1.907.301.898	2.419.279.891
Mei	1.852.835.534	2.379.986.603	3.066.251.031
Juni	2.295.071.858	2.914.225.379	3.737.962.261
Juli	2.625.254.954	3.310.588.107	4.367.909.461
Agustus	3.093.463.890	3.347.624.431	4.991.917.077
September	3.541.125.812	4.260.239.256	5.615.245.168
Oktober	3.573.330.023	4.684.302.935	6.281.457.972
November	4.433.235.048	5.222.700.346	6.926.177.375
Desember	4.935.646.870	6.183.660.433	7.559.904.106

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan, tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas tampak Margin Keuntungan yang terjadi pada PT. bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah margin keuntungan sebesar 4.935.646.870 kemudian pada tahun 2015 sebesar 6.183.660.433 dan pada tahun 2016 sebesar 7.559.904.106.

Untuk lebih jelasnya margin keuntungan dapat dilihat berdasarkan grafik tersebut di bawah ini :

Gambar IV.2
Grafik Pertumbuhan Margin Keuntungan PT. Bank SUMUT Capem
Syariah HM. Yamin Medan



6. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu sesuai yang telah disepakati bersama.

Untuk Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin dapat dilihat berdasarkan data tabel berikut di bawah ini :

Tabel IV.3
Pembiayaan Murabahah PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin
Medan Tahun 2014-2016


Bulan	Tahun		
	2014	2015	2016
Januari	36.868.031.270	46.507.187.304	57.529.290.897
Februari	37.671.723.169	46.484.203.570	59.560.481.866
Maret	38.054.710.328	47.077.266.805	61.257.104.690
April	38.588.714.047	47.686.957.113	62.072.317.297
Mei	39.568.387.368	47.823.322.635	64.188.135.917
Juni	39.807.499.202	47.868.149.396	65.622.574.460
Juli	39.929.371.549	48.645.362.370	66.160.786.604
Agustus	40.043.151.760	49.145.562.355	65.115.117.778
September	41.412.448.730	50.635.656.422	66.768.595.003
Oktober	42.217.103.232	51.461.492.385	68.291.799.106
November	44.018.500.207	52.862.469.986	68.702.535.663
Desember	45.550.154.293	56.667.028.166	68.270.254.299

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan, tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas tampak pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan mengalami peningkatan yang signifikan. Meningkatnya total pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan dikarenakan banyaknya permintaan pembiayaan untuk modal usaha maupun pembiayaan konsumtif. Pada tahun 2014 sebesar 45.550.154.293 kemudian pada tahun 2015 sebesar 56.667.028.166 dan pada tahun 2016 sebesar 68.270.254.299.

Untuk lebih jelasnya Pembiayaan murabahah dapat dilihat berdasarkan grafik tersebut di bawah ini :

Gambar IV.3
Grafik Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah PT. Bank SUMUT
Capem Syariah HM. Yamin Medan



B. Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Jika variabel residual tersebut memiliki distribusi tidak normal maka hasil uji akan bias. Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini akan menggunakan uji *kolmogorov-Smirnon* dengan asumsi data dikatakan berdistribusi normal jika data tersebut memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05.

Berikut adalah hasil pengujian dengan pendekatan *Kolmogorov-Smirnon*:

Tabel IV.4

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Dana Pihak Ketiga (DPK)	Margin Keuntungan	Pembiayaan Murabahah
N		36	36	36
Normal Parameters ^a	Mean	23.8611	84.3611	50.9167
	Std. Deviation	8.60947	218.42595	10.59751
	Most Extreme Differences			
	Absolute	.241	.500	.144
	Positive	.241	.500	.144
	Negative	-.126	-.351	-.114
Kolmogorov-Smirnov Z		1.448	2.997	.865
Asymp. Sig. (2-tailed)		.302	3.156	.443

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test* dapat disimpulkan:

1. Nilai Kolmogorov Smirnov Z dan nilai Asymp Sig. (2-tailed), Dana Pihak ketiga adalah 1,448 dan 0,302 > 0,05. Dengan demikian Ho diterima. Hal ini berarti variabel Dana Pihak Ketiga berdistribusi normal.
2. Nilai Kolmogorov Smirnov Z dan nilai Asymp Sig. (2-tailed), Margin Keuntungan adalah 2,997 dan 3,156 > 0,05. Dengan demikian Ho diterima. Hal ini berarti variabel Keuntungan berdistribusi normal.
3. Nilai Kolmogorov Smirnov Z dan nilai Asymp Sig. (2-tailed), Pembiayaan Murabahah adalah 0,865 dan 0,443 > 0,05. Dengan

demikian H_0 diterima. Hal ini berarti variabel Pembiayaan Murabahah berdistribusi normal.


Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel berdistribusi normal.

Setelah diketahui nilai yang diperoleh dari pengujian dengan pendekatan kolmogorov Smirnov maka dilakukan uji dengan pendekatan kurva P-P Plots. Berikut ini adalah hasil uji normalitas dengan pendekatan kurva P-P Plots:

Gambar IV.4

Gambar Normal P-P Plot Regression


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Uji normalitas dengan normal probability plot persyaratan data harus berada disekitar wilayah garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi syarat normal probability plot sehingga model regresi dalam penelitian memenuhi sumsi normalitas (berdistribusi

normal). Artinya data dalam penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Gambar IV.5
Gambar Histogram Normalitas



Dengan cara membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, data grafik diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal karena grafik histogram menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak melenceng (swekness) kekiri maupun kekanan.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi masing-masing variabel independen saling berhubungan secara linier. Untuk menguji ada tidaknya gejala multikolinieritas digunakan VIF. Kemudian dari hasil tabel dibawah ini, nilai tolerance untuk Dana Pihak Ketiga X_1 0,960 dan Margin Keuntungan X_2 0,960,

menunjukkan nilai kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel independen. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, bahwa variabel Dana Pihak Ketiga X_1 1,042 dan Margin Keuntungan X_2 1,042 tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi tidak ada multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi.

Tabel IV.5
Hasil Uji Multikolonierita

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	22.541	1.276		17.664	.000		
X1	1.193	.049	.970	24.408	.000	.960	1.0
X2	.119	.002	.024	6.158	.002	.960	1.0

a. Predictors: (Constant), Margin Keuntungan , Dana Pihak Ketiga (DPK)

b. Dependent Variable:
Y

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Teknik pengujian autokorelasi yang dipakai adalah metode Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka D-W diantara -2 sampai $+2$, berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka D-W diatas $+2$ berarti ada korelasi positif.

Tabel IV.6
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Mo	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.975 ^a	.950	.947	2.44014	.555

a. Predictors: (Constant), Margin Keuntungan , Dana Pihak Ketiga

b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan data di atas, dapat dipahami bahwa diperoleh nilai uji Durbin Watson sebesar 0,555. Angka ini berada pada nilai ketentuan diantara -2 dan $+2$ yang memiliki arti bahwa tidak adanya auto korelasi antara variabel Margin Keuntungan, Dana Pihak Ketiga terhadap variabel pembiayaan murabahah

d. Uji Heteroskedastisitas


Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi kesamaan atau ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan kepengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Konsekuensi terjadinya heteroskedastisitas yaitu uji signifikansi menjadi tidak valid. Dasar pengambilan keputusan adalah:

3. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
4. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berikut ini merupakan grafik *scartterplot* untuk menganalisis apakah dapat terjadi heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah dengan mengamati titik-titik pada gambar di bawah ini:

Gambar IV.6

Gambar Scatterplot Heteroskedastisitas



Berdasarkan grafik scatterplot di atas dapat dipahami bahwa terjadi titik-titik yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 dan sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis regresi berganda. Pada penelitian ini ingin mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah.

Tabel IV.7

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics

	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	22.541	1.276		17.664	.000		
X1	1.193	.049	.970	24.408	.000	.960	1.042
X2	.119	.002	.024	6.158	.002	.960	1.042

a. Predictors: (Constant), Margin Keuntungan , Dana Pihak Ketiga (DPK)

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan data tabel hasil uji analisis regresi linier berganda di atas dapat diketahui persamaan regresi yang di peroleh adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{ DPK} + \beta_2 \text{ MK}$$

$$Y = 22,541 + 1,193 + 0,119$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan Murabahah

α = Nilai Konstanta

β_1 = Dana Pihak Ketiga

β_2 = Margin Keuntungan

Berdasarkan persamaan analisis regresi berganda diatas maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 22,541 artinya jika Dana Pihak Ketiga (β_1) dan Margin Keuntungan (β_2) nilainya adalah 0 maka Pembiayaan murabahah (Y) yaitu sebesar 22,541

2. Koefisien regresi 1,193 menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 1 maka tingkat pembiayaan akan meningkat sebesar Rp. 1,193.
3. Koefisien regresi 0,119 menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat Margin Keuntungan sebesar Rp. 1 maka tingkat Pembiayaan akan meningkat sebesar Rp.0,119.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t (Pengujian Secara Parsial)

Uji ini untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel IV.8

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22.541	1.276		17.664	.000
X1	1.193	.049	.970	24.408	.000
X2	.119	.002	.024	6.158	.002

a. Predictors: (Constant), Margin Keuntungan , Dana Pihak Ketiga (DPK)

b. Dependent Variable: Y

Dari hasil tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai t_{hitung} Dana Pihak Ketiga (X_1) sebesar 24,408, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Maka diperoleh t_{tabel} dengan $df = 34$ adalah sebesar 2,032 diperoleh $t_{hitung} (24,408) > t_{tabel} (2,032)$. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < (0,05)$) artinya Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

2. Nilai t_{hitung} Margin Keuntungan (X_2) sebesar 6,158, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Maka diperoleh t_{tabel} dengan $df = 34$ adalah sebesar 2,032 diperoleh $t_{hitung} (6,158) > t_{tabel} (2,032)$. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < (0,05)$) artinya Margin Keuntungan berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

b. Uji f (Pengujian Secara Simultan)

Pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Dan pengaruh Dana Pihak Ketiga (X_1) dan Margin Keuntungan (X_2) secara simultan Pembiayaan Murabahah (Y) disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.9

Hasil Uji f

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3734.259	2	1867.129	313.577	.000 ^a
Residual	196.491	33	5.954		
Total	3930.750	35			

a. Predictors: (Constant), Margin Keuntungan , Dana Pihak Ketiga (DPK)

b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

H_0 : Tidak ada pengaruh dana pihak ketiga dan margin keuntungan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan.

H_a : Ada pengaruh dana pihak ketiga dan margin keuntungan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. Bank SUMUT Syariah HM. Yamin Medan.

Berdasarkan data tabel hasil uji f secara simultan di atas dapat diketahui bahwa hasil analisis regresi secara simultan didapatkan nilai

F_{hitung} sebesar 313,577 yang lebih besar dari F_{tabel} sebesar 3,285 atau signifikansi F sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,10 sehingga H_0 ditolak H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga dan margin keuntungan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Yamin Medan.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengetahui Dana Pihak Ketiga (X_1) dan Margin Keuntungan (X_2) terhadap pembiayaan murabahah (Y). nilai koefisien determinasi diantara 0 sampai 1, dimana semakin mendekati angka 1 nilai koefisien determinasi maka Dana Pihak Ketiga (X_1) dan margin Keuntungan (X_2) terhadap pembiayaan murabahah (Y) semakin kuat. Dan sebaliknya, semakin mendekati angka 0 nilai koefisien determinasi maka Dana Pihak Ketiga (X_1) dan margin Keuntungan (X_2) terhadap pembiayaan murabahah (Y) lemah.

Tabel IV.10
Hasil Uji Koefision Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estim
1	.975 ^a	.950	.947	2.44014

a. Predictors: (Constant), Margin Keuntungan , Dana Pihak Ketiga (DPK)

b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan data tabel koefisien model summary di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,975 dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dan penguadratan R. Dalam model ini diketahui $R Square$ sebesar 0,950, bahwa variabel dana pihak ketiga dan margin keuntungan secara

bersama-sama mempengaruhi penyaluran pembiayaan murabahah sebesar 95%, sedangkan sisanya sebesar 5% dipengaruhi oleh variabel bebas yang lainnya yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini yang termasuk dalam model regresi ini.

C. Pembahasan

Setelah peneliti melakukan pengambilan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan PT. Bank SUMUT Syariah HM. Yamin Medan, kemudian peneliti mengolah data hasil dari laporan keuangan perbulan PT. Bank SUMUT Syariah HM. Yamin Medan sejak tahun 2014 sampai 2016, yang pengolaan data tersebut dibantu oleh aplikasi SPSS 16.0.

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank SUMUT Syariah HM. Yamin Medan .

Dana pihak ketiga yang biasa disebut simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana tabungan, deposito dan giro.

Hasil dari uji t yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank SUMUT Syariah HM. Yamin Medan, karena diketahui nilai t_{hitung} Dana Pihak Ketiga (X_1) sebesar 24,408, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Maka diperoleh t_{tabel} dengan $df = 34$ adalah sebesar 2,032 diperoleh $t_{hitung} (24,408) > t_{tabel} (2,032)$. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < (0,05)$) artinya Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

Salah satu sumber dana yang biasa digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan, sehingga semakin meningkat sumber dana yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin meningkat pula. Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas produktif yang

merupakan lawan dari pada Dana Pihak Ketiga (DPK). Karenanya permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan juga haruslah mempertimbangkan faktor likuiditas dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) karena dengan semakin meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikumpulkan maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau penyaluran dana yang akan diberikan bank kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mufqi Firdi (2012), Endang Nurjaya (2011) dan Lidya Cecilia (2013) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

2. Pengaruh Margin Keuntungan Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank SUMUT Syariah HM. Yamin Medan.

Margin Keuntungan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dengan kata lain margin keuntungan merupakan pendapatan utama dari pembiayaan.

Hasil dari uji t yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa Margin Keuntungan secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank SUMUT Syariah HM. Yamin Medan, karena diketahui nilai t_{hitung} Margin Keuntungan (X_2) sebesar 6,158, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Maka diperoleh t_{tabel} dengan $df = 34$ adalah sebesar 2,032 diperoleh $t_{hitung} (6,158) > t_{tabel} (2,032)$. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < (0,05)$) artinya Margin Keuntungan berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang mengemukakan bahwa margin keuntungan mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan

murabahah. Semakin tinggi margin keuntungan yang diperoleh suatu Bank maka semakin besar kemampuan Bank untuk menyalurkan pembiayaan.

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Margin Keuntungan Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank SUMUT Syariah HM. Yamin Medan.

Berdasarkan uji F pengujian secara simultan atau bersama-sama, dapat diketahui bahwa hasil analisis regresi secara simultan didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 313,577 yang lebih besar dari F_{tabel} sebesar 3,285 atau signifikansi F sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,10 sehingga H_0 ditolak H_a diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Margin Keuntungan terhadap penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank SUMUT Syariah HM. Yamin Medan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Imanudin Nisbah (2016) yang mengatakan bahwa Dana Pihak Ketiga, Margin Keuntungan, dan ROA mempunyai pengaruh yang signifikan positif pada tingkat keyakinan 95% terhadap terhadap Pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh R square sebesar 0,950 yang berarti bahwa kontribusi Dana Pihak Ketiga dan margin keuntungan secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah sebesar 95%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel dana pihak ketiga terhadap penyaluran pembiayaan murabahah, dengan nilai t_{hitung} Dana Pihak Ketiga (X_1) sebesar 24,408, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Maka diperoleh t_{tabel} dengan $df = 34$ adalah sebesar 2,032 diperoleh $t_{hitung} (24,408) > t_{tabel} (2,032)$. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < (0,05)$) artinya Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.
2. Ada pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel margin keuntungan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah, dengan nilai t_{hitung} Margin Keuntungan (X_2) sebesar 6,158, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Maka diperoleh t_{tabel} dengan $df = 34$ adalah sebesar 2,032 diperoleh $t_{hitung} (6,158) > t_{tabel} (2,032)$. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < (0,05)$) artinya Margin Keuntungan berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.
3. Ada pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel dana pihak ketiga dan margin keuntungan secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah, dengan nilai F_{hitung} sebesar 313,577 yang lebih besar dari F_{tabel} sebesar 3,285 atau signifikansi F sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,10 sehingga H_0 ditolak H_a diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bank Sumut Capem Syariah HM Yamin Medan diharapkan agar dapat lebih giat dalam menghimpun dana pihak ketiga dengan berbagai macam strategi yang digunakan seperti yang telah diketahui sebelumnya dalam penelitian di atas, sehingga jika jumlah penghimpunan dana pihak ketiga besar maka alokasi pembiayaan yang didapatkan juga besar
2. Penggunaan Dana Pihak Ketiga diharapkan dapat dilakukan semaksimal mungkin, sehingga jumlah pembiayaan dapat disalurkan dapat meningkat dengan cara memunculkan berbagai informasi dan strategi dalam pengumpulan dana dari masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel lain diluar dari variabel penelitian ini, sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih bervariasi dan sebagai referensi serta informasi dalam melakukan penelitian dengan pokok pembahasan yang sama.